



WALI KOTA LUBUKLINGGAU
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN
PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil telah diatur mengenai tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;
- b. bahwa sehubungan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 29 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil perlu melakukan penyesuaian substansi yang diatur dalam Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

1.

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6660);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 126 tahun 2012, tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Pendudukan Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 293);
10. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2009 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak dan Blanko Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 tahun 2009 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak dan Blanko Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia nomor 55);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 80);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1789);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1790);

15. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2010 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2010 Nomor 7);

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LUBUKLINGGAU

dan

WALI KOTA LUBUKLINGGAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2010 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2015 Nomor 7) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Lubuklinggau.

2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Lubuklinggau.
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau.
6. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada instansi pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Peraturan Wali Kota adalah Peraturan Wali Kota Lubuklinggau.
8. Instansi Pelaksana adalah perangkat Pemerintah Kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan.
9. Petugas Registrasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan dalam Kota Lubuklinggau.
10. Kecamatan adalah kecamatan dalam Kota Lubuklinggau.
11. Kelurahan adalah kelurahan dalam Kota Lubuklinggau.
12. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang asing yang bertempat tinggal di wilayah Kota Lubuklinggau.
13. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
14. Orang asing adalah orang bukan warga Negara Indonesia.

15. Orang asing tinggal terbatas adalah orang asing yang tinggal dalam jangka waktu terbatas di wilayah Negara Republik Indonesia dan telah mendapat izin tinggal terbatas dari instansi yang berwenang.
16. Orang asing tinggal tetap adalah orang asing yang berada dalam wilayah Republik Indonesia dan telah mendapat izin tinggal tetap dari instansi yang berwenang.
17. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
18. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan, dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
19. Pendaftaran perpindahan penduduk antar Negara adalah pencatatan dan pemberian/perubahan dokumen penduduk bagi orang asing yang tinggal terbatas / tetap dan WNI yang pindah datang ke / dari luar negeri untuk jangka waktu 1 (satu) bulan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
20. Pindah datang penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama ke tempat yang baru.
21. Kepala keluarga adalah :
 - a. orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga;
 - b. orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau
 - c. kepala kesatrian, asrama, rumah yatim piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.
22. Anggota keluarga adalah orang yang menjalani kehidupan bersama dan bertempat tinggal dalam suatu bangunan dengan kepala keluarga karena adanya hubungan darah, perkawinan atau ikatan lainnya.



23. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan, dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.
24. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
25. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
26. Dokumen Perjalanan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara, perserikatan bangsa-bangsa, atau organisasi internasional lainnya untuk melakukan perjalanan antar negara yang memuat identitas pemegangnya.
27. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia adalah paspor Republik Indonesia dan surat perjalanan laksana paspor Republik Indonesia.
28. Penduduk Non Permanen adalah Penduduk WNI yang bertempat tinggal diluar wilayah kota tempat tinggal tetapnya yang berbeda dengan alamat pada KTP-el yang dimilikinya, dan tidak berniat untuk pindah menetap.
29. Tempat Perekaman Data Kependudukan yang selanjutnya disingkat TPKD adalah fasilitas yang dibangun di Kota, Kecamatan atau Kelurahan untuk melakukan perubahan, pengolahan dan pemutakhiran data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk penerbitan dokumen penduduk serta penyajian informasi kependudukan.
30. Biodata penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.
31. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah Nomor Identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.

7.....


32. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
33. Surat Keterangan Tempat Tinggal yang selanjutnya disingkat SKTT adalah surat keterangan kependudukan yang diberikan kepada orang asing pemegang izin tinggal terbatas.
34. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan selanjutnya disingkat dengan SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan di tingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan.
35. Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada penyelenggara dan satuan kerja pelaksana untuk mendapatkan akses terhadap pusat data, pusat data cadangan SIAK sesuai dengan izin yang diberikan.
36. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
37. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana.
38. Pengakuan Anak adalah pengakuan secara hukum dari seseorang bapak terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
39. Pengesahan Anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah, menjadi anak sah sepasang suami istri.
40. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam dan kerusuhan sosial.

41. Petugas Rahasia Khusus adalah Petugas Reserse dan Petugas Intelijen yang melakukan tugas khusus diluar daerah domisilinya.
 42. Saksi Kelahiran adalah orang, petugas/pejabat yang mengetahui dan menyaksikan peristiwa kelahiran.
 43. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
 44. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, KTP dan /atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
 45. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak selanjutnya disingkat SPTJM adalah surat untuk membuat pernyataan tanggung jawab mutlak atas kebenaran data dengan diketahui 2 (dua) orang saksi dalam hal tidak memiliki surat kelahiran; dan/atau tidak memiliki buku nikah/kutipan akta perkawinan, atau buku lain yang sah tetapi status hubungan dalam KK menunjukkan sebagai suami istri.
 46. Anjungan Dukcapil Mandiri yang selanjutnya disingkat ADM adalah suatu alat yang terdiri dari berbagai perangkat pendukung dan sistem aplikasi yang kompatibel dan terkoneksi dengan sistem informasi administrasi kependudukan sebagai alternatif pelayanan administrasi kependudukan kepada penduduk yang sudah terdaftar dalam *database* kependudukan, di luar unit pelayanan utama pada dinas dan unit pelaksana teknis dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Penduduk wajib melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dicatatkan biodatanya.

- (2) WNI yang datang dari luar negeri karena pindah, Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin tinggal tetap wajib melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dicatat biodatanya.
 - (3) Pencatatan biodata Penduduk dilakukan sebagai dasar pengisian dan pemutakhiran database kependudukan.
3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Pencatatan biodata Penduduk dilakukan terhadap:
 - a. WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. WNI yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena pindah; dan
 - c. orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap.
- (2) Selain pencatatan biodata penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pencatatan biodata dilakukan terhadap WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota melakukan pencatatan biodata penduduk WNI yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena pindah setelah penduduk melakukan pelaporan dengan memenuhi persyaratan:
 - a. dokumen perjalanan Republik Indonesia; dan
 - b. surat keterangan pindah dari Perwakilan Republik Indonesia.
- (4) Perwakilan Republik Indonesia melakukan pencatatan biodata WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah WNI melakukan pelaporan dengan memenuhi persyaratan:
 - a. dokumen perjalanan Republik Indonesia;
 - b. surat keterangan yang menunjuk domisili;
 - c. dokumen atau bukti peristiwa kependudukan dan peristiwa penting; dan
 - d. bukti pendidikan terakhir.

- (5) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan pencatatan biodata penduduk orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas atau orang asing yang memiliki izin tinggal tetap setelah penduduk melakukan pelaporan dengan memenuhi persyaratan:
 - a. dokumen perjalanan; dan
 - b. kartu izin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap.
 - (6) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan pencatatan biodata penduduk orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas yang berubah status menjadi izin tinggal tetap, setelah penduduk melakukan pelaporan dengan memenuhi persyaratan:
 - a. dokumen perjalanan;
 - b. surat keterangan tempat tinggal; dan
 - c. kartu izin tinggal tetap.
 - (7) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dikecualikan bagi WNI yang sudah memiliki NIK.
 - (8) Perubahan biodata penduduk dan WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan dokumen atau bukti perubahan biodata.
 - (9) Setelah dilakukan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan biodata penduduk.
4. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Penduduk WNI dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai dasar penerbitan KK.
- (3) Penerbitan KK bagi penduduk WNI atau penduduk orang asing terdiri atas:
 - a. penerbitan KK baru;
 - b. penerbitan KK karena perubahan data; dan
 - c. penerbitan KK karena hilang atau rusak.

- (4) Penduduk Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
 - a. penduduk orang asing yang memiliki izin tinggal tetap;
 - b. penduduk orang asing yang telah memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia; dan
 - c. penduduk orang asing yang memiliki anak berkewarganegaraan ganda yang telah memilih kewarganegaraan Republik Indonesia.

5. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Penerbitan KK baru untuk Penduduk WNI harus memenuhi persyaratan:
 - a. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian;
 - b. surat keterangan pindah/surat keterangan pindah datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. surat keterangan pindah luar negeri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota bagi WNI yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena pindah;
 - d. surat keterangan pengganti tanda identitas bagi penduduk rentan administrasi kependudukan; dan
 - e. petikan Keputusan Presiden tentang pewarganegaraan dan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia bagi penduduk WNI yang semula berkewarganegaraan asing atau petikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan.
- (2) Penerbitan KK baru untuk penduduk orang asing harus memenuhi persyaratan:
 - a. izin tinggal tetap;
 - b. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian atau yang disebut dengan nama lain; dan
 - c. surat keterangan pindah bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- (3) Penerbitan KK karena perubahan data harus memenuhi persyaratan:
 - a. KK lama; dan
 - b. Surat keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.
 - (4) Penerbitan KK karena hilang atau rusak bagi penduduk WNI harus memenuhi persyaratan:
 - a. surat keterangan hilang dari kepolisian atau KK yang rusak; dan
 - b. KTP-el.
 - (5) Penerbitan KK karena hilang atau rusak bagi penduduk orang asing harus memenuhi persyaratan:
 - a. surat keterangan hilang dari kepolisian atau KK yang rusak;
 - b. kartu izin tinggal tetap; dan
 - c. KTP-el.
6. Pasal 11 dihapus.
7. Pasal 12 dihapus.
8. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Penerbitan KTP-el baru bagi penduduk WNI harus memenuhi persyaratan:
 - a. telah berusia 17 (tujuh belas) tahun, sudah kawin, atau pernah kawin; dan
 - b. KK.
 - (2) Penerbitan KTP-el baru bagi penduduk orang asing yang memiliki izin tinggal tetap harus memenuhi persyaratan:
 - a. telah berusia 17 (tujuh belas) tahun, sudah kawin, atau pernah kawin;
 - b. KK;
 - c. dokumen perjalanan; dan
 - d. kartu izin tinggal tetap.
9. Ketentuan 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Penerbitan KTP-el karena hilang atau rusak bagi penduduk WNI atau orang asing yang memiliki izin

tinggal tetap harus memenuhi persyaratan:

- a. surat keterangan hilang dari kepolisian;
- b. KTP-el yang rusak;
- c. KK;
- d. dokumen perjalanan Republik Indonesia atau dokumen perjalanan; dan
- e. kartu izin tinggal tetap.

(2) Penerbitan KTP-el karena pindah datang bagi penduduk WNI dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan.

- a. surat keterangan pindah dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil daerah asal; dan
- b. KK.

(3) Penerbitan KTP-el karena pindah datang bagi WNI yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:

- a. surat keterangan pindah dari perwakilan Republik Indonesia; dan
- b. KK.

(4) Penerbitan KTP-el karena pindah datang bagi penduduk orang asing yang memiliki izin tinggal tetap harus memenuhi persyaratan surat keterangan pindah.

(5) Penerbitan KTP-el karena perubahan data bagi penduduk WNI atau penduduk orang asing yang memiliki izin tinggal tetap harus memenuhi persyaratan:

- a. KK;
- b. KTP-el lama;
- c. kartu izin tinggal tetap; dan
- d. surat keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.

(6) Penerbitan KTP-el karena perpanjangan bagi penduduk orang asing yang memiliki izin tinggal tetap harus memenuhi persyaratan:

- a. KK;
- b. KTP-el lama;
- c. dokumen perjalanan; dan
- d. kartu izin tinggal tetap.

(7) Perekaman dan penerbitan KTP-el baru oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota di luar domisili dapat dilakukan dengan memenuhi

persyaratan:

- a. tidak melakukan perubahan data Penduduk; dan
- b. KK.

10. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

Penerbitan KTP-el baru di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilakukan dengan cara :

- a. penduduk yang belum pernah melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan melalui aplikasi SIAK; dan
- b. penerbitan KTP-el yang sudah berstatus *Print Ready Record*.

11. Diantara pasal 18 dan pasal 19 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 18 A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18A

- (1) Pemerintah Kota menerbitkan KIA bagi penduduk WNI dan penduduk orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang berumur kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin.
- (2) Penerbitan KIA dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (3) Selain diberikan kepada sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga diberikan kepada anak berkewarganegaraan ganda.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

12. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Penerbitan surat keterangan pindah WNI sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e, dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota di daerah asal dengan menunjukkan KK dan KTP-el.

- (2) Surat keterangan pindah yang telah diterbitkan dan ditandatangani selanjutnya diserahkan kepada penduduk yang pindah untuk dilaporkan kedatangannya kepada daerah tujuan sejak diterbitkan surat keterangan pindah dan KTP-el yang bersangkutan dicabut oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota atau UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di daerah tujuan.
- (3) Surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 100 (seratus) hari kerja sejak diterbitkan.
- (4) Surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penerbitan KK, KIA, atau KTP-el dengan alamat baru dan proses perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga yang tidak pindah.
- (5) Surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku sebagai pengganti KTP-el selama KTP-el baru belum diterbitkan.

13. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap atau tinggal terbatas yang bermaksud pindah dalam wilayah kota wajib melaporkan rencana kepindahan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (2) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan kedatangannya kepada daerah tujuan sejak diterbitkan surat keterangan pindah.
- (3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk penerbitan atau perubahan KK dan KTP-el bagi orang asing yang memiliki izin tinggal tetap dan surat keterangan tempat tinggal bagi orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas.

14. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga
Pendaftaran Penduduk Non Permanen

Pasal 23

- (1) Pendataan penduduk non permanen dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
 - (2) Pendataan penduduk nonpermanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.
 - (3) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan koordinasi persiapan pendataan dengan Lurah dan Camat.
 - (4) Persyaratan pendataan penduduk nonpermanen meliputi:
 - a. KTP-el;
 - b. kartu keluarga; dan
 - c. dokumen pendukung lainnya antara lain:
 1. surat tugas;
 2. surat keterangan dari instansi pendidikan;
 3. surat keterangan dari instansi/perusahaan;
 4. surat keterangan berobat; dan
 5. surat pengantar dari RT/RW.
15. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Pendaftaran perpindahan penduduk WNI yang melakukan pindah datang antarnegara wajib dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Pendaftaran bagi penduduk WNI yang pindah ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menetap harus memenuhi persyaratan:
 - a. KK; dan
 - b. KTP-el.
- (3) Pendaftaran perpindahan penduduk WNI yang pindah ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia digunakan sebagai dasar penerbitan surat keterangan pindah luar negeri.

- (4) Pendaftaran perpindahan bagi WNI yang tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pindah ke negara lainnya harus memenuhi persyaratan:
 - a. surat keterangan pindah dari perwakilan Republik Indonesia di negara asal; dan
 - b. dokumen perjalanan Republik Indonesia.
16. Ketentuan Pasal 25 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Setiap penduduk yang datang dari luar negeri paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak kedatangannya wajib melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk diterbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri.
 - (2) Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar untuk mengurus KK dan KTP baru atau perubahan.
17. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

Surat Keterangan Tinggal Terbatas berlaku sampai habis masa berlakunya Izin Tinggal Terbatas.

18. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

- (1) Orang Asing yang telah merubah statusnya menjadi WNI dan bermaksud ganti nama wajib melaporkan diri pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkan Surat Keterangan Ganti Nama dari Pengadilan.
 - (2) Surat Keterangan Ganti Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar untuk penerbitan atau perubahan KK dan KTP.
19. Ketentuan ayat (4) Pasal 36 diubah sehingga berbunyi

sebagai berikut :

Pasal 36

- (1) Setiap Penduduk dalam wilayah Kota berhak mendapatkan pelayanan Akta Pencatatan Sipil.
 - (2) Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. akta kelahiran;
 - b. akta perkawinan;
 - c. akta perceraian;
 - d. akta kematian;
 - e. akta pengakuan anak; dan
 - f. akta pengesahan anak.
 - (3) Penyelenggaraan Pencatatan Sipil dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
 - (4) Penerbitan seluruh Akta Pencatatan Sipil berdasarkan tempat domisili penduduk.
20. Ketentuan ayat (1) Pasal 37 diubah, ayat (3) dihapus serta ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 37

- (1) Setiap peristiwa kelahiran dilaporkan oleh orang tua atau kuasanya ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran dengan menyertakan syarat berupa surat keterangan lahir dari dokter/bidan, penolong kelahiran, nama dan identitas saksi kelahiran, KK orang tua, KTP-el orang tua dan kutipan akta nikah/akta perkawinan orang tua.
- (2) Pencatatan Peristiwa kelahiran yang pelaporannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat pada register Akta Kelahiran dan diterbitkannya Kutipan Akta Kelahiran.
- (3) Penduduk dapat membuat pernyataan tanggung jawab mutlak atas kebenaran data dengan diketahui 2 (dua) orang saksi dalam hal :
 - a. tidak memiliki surat keterangan kelahiran; dan/atau;
 - b. tidak memiliki buku nikah/kutipan akta perkawinan, atau bukti lain yang sah tetapi status hubungan dalam KK menunjukkan sebagai suami istri.

21. Diantara Pasal 66 dan Pasal 67 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 66A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 66A

- (1) Kutipan Pencatatan Sipil dan Kartu Keluarga dicetak menggunakan Kertas A4 80 gram, kecuali Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) dan Kartu Identitas Anak (KIA).
- (2) Pelayanan pencatatan sipil dan pendaftaran penduduk menggunakan sistem daring dan manual.
- (3) Seluruh data yang diisi dalam formulir pemohon pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil secara daring dan manual menjadi tanggung jawab pemohon.

22. Ketentuan Pasal 67 dihapus.


Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal, 29 Desember 2021

WALI KOTA LUBUKLINGGAU,



H. S. N. PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal, 29 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,



H. A. RAHMAN SANI

LEMBARAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2021 NOMOR 7

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU PROVINSI
SUMATERA SELATAN : (5-5 / 2022)

21. Diantara Pasal 66 dan Pasal 67 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 66A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 66A

- (1) Kutipan Pencatatan Sipil dan Kartu Keluarga dicetak menggunakan Kertas A4 80 gram, kecuali Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) dan Kartu Identitas Anak (KIA).
- (2) Pelayanan pencatatan sipil dan pendaftaran penduduk menggunakan sistem daring dan manual.
- (3) Seluruh data yang diisi dalam formulir pemohon pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil secara daring dan manual menjadi tanggung jawab pemohon.

22. Ketentuan Pasal 67 dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal, 29 Desember 2021

WALI KOTA LUBUKLINGGAU ,


H. S. N. PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal, 29 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,


H. A. RAHMAN SANI

LEMBARAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2021. NOMOR 7

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU PROVINSI
SUMATERA SELATAN : (5-5/2022)